



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

## TAHUN 2024

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

**Pemerintah Kabupaten Manggarai**

**KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kabupaten Manggarai disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai visi dan misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan, berhasil diwujudkan dalam kurun waktu Tahun 2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari upaya team work yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus dibudayakan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikannya. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi unit yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi. Semoga Laporan Kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kita secara terukur.

Ruteng, 03 Maret 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai,

**Robertus Cassidy Bosko, SE., M.Ec.Dev**

Pejabat Utama Muda

NIP. 19780113 200112 1 005

**DAFTAR ISI**

<b>PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Data Umum,Tugas Pokok Dan Fungsi	.....	1
C. Struktur Organisasi	.....	27
D. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja	.....	35
E. Sistematika Penyajian	.....	36
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	38
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	.....	38
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	.....	39
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	41
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	.....	41
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	.....	43
C. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Sasaran.....	.....	57
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	.....	57
E. Realisasi Keuangan	.....	58
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	.....	67
<b>LAMPIRAN :</b>		
1. MATRIKS RENSTRA TAHUN 2021-2026		
2. RKT 2024		
3. PK 2024		
4. PENGUKURAN KINERJA 2024		

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dan merupakan Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya capaian target sasaran daerah.
2. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata Capaian Kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah **61,95%** dengan kategori **Rendah**. Nilai capaian kinerja 2 (dua) sasaran tersebut secara rinci digambarkan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	38,89%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	85%
<b>Rata-Rata</b>		<b>61,95 %</b>

Presentasi realisasi sasaran bertujuan untuk mengetahui Jumlah realisasi indikator sasaran RPJMD yang tercapai. Jumlah indikator sasaran yang ada didalam RPJMD sebanyak 54 indikator dan indikator sasaran di dalam RPJMD yang mencapai dan melampaui target pada tahun 2024 sebanyak 21 indikator. Adapun Tingkat capaian Kinerja untuk masing masing indikator :

- 21 indikator atau **38,89%** dengan tingkat capain memuaskan
- 15 indikator atau **27,78%** dengan tingkat capain Sangat Baik
- 4 indikator atau **7,41%** dengan tingkat capain Baik
- 2 indikator atau **3,70%** dengan tingkat capain Cukup
- 12 indikator atau **22,22%** dengan tingkat capain Kurang

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, terdapat indikator yang pencapaiannya **belum maksimal**, secara umum hal tersebut disebabkan

karena adanya beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan diantaranya adalah :

- Ketersediaan anggaran APBD yang masih terbatas

Langkah-Langkah Antisipatif Yang Dilakukan untuk mengantisipasi kendala ataupun permasalahan tersebut :

- Menggali potensi-potensi pendapatan lain untuk meningkatkan PAD;

Secara keseluruhan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatannya sebesar Rp. **4.793.699.768,-** dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. **4.366.271.488,-** atau 91,08%.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2024.

Ruteng, 03 Maret 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai,



**Robertus Cassidy Bosko, SE., M.Ec.Dev**

Pembina Utama Muda

NIP.19780115 200112 1 005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap pemerintah baik pusat, daerah maupun kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai ini, menjelaskan mengenai Pencapaian Kinerja Bapperida selama Tahun 2024. Dari Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Pencapaian Kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

#### **B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

##### **1. Dasar Hukum**

Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengimplikasikan perubahan atas sejumlah agenda kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dan capaian kinerja lembaga Pemerintah Daerah, seperti penggabungan beberapa OPD menjadi satu OPD, yang berakibat pada unifikasi sasaran, kebijakan dan rencana capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai, Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Berita Daerah dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai

Bapperida Kabupaten Manggarai merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Sekretariat Bapperida, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Riset dan Inovasi daerah dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai maka Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 1 (satu) subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD Badan.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah serta kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Merumuskan perencanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  - c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;

- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  - h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
- (3) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
  - b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
  - f. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
  - g. Mengkoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
  - h. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - i. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- (5) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program Riset dan Inovasi daerah, pengkajian di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas bidang Riset dan Inovasi daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Riset dan Inovasi daerah;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
  - f. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi Daerah;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama Riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama Riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Riset dan Inovasi daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Substansi tugas terdiri atas:

- ◆ Substansi tugas lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
  1. Substansi tugas pada sekretariat, terdiri dari:
    - ❖ Substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
      - 1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah;
      - 2) Mengolah data penyusunan Renstra, Renja, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
      - 3) Menyusun Renstra, Renja, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT, dan PK;
      - 4) Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah;
      - 5) Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya;
      - 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya; dan
      - 7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

atasan.

❖ Substansi keuangan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- 2) Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- 3) Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- 4) Menyusun laporan keuangan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas subbagian keuangan;
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian keuangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2. Substansi tugas pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari:

❖ Substansi perencanaan dan pendanaan, mempunyai tugas:

- 1) Mengkaji, menganalisis, dan merumuskan perencanaan dan indikator pembangunan Daerah melalui pendekatan holistik integratif;
- 2) Mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- 3) Mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan Daerah;
- 5) Mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
- 6) Mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan

pelaksanaan

- 7) Pengembangan model dan konektivitas kewilayahan serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif;
  - 8) Menyinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan Daerah;
  - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan;
  - 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan; dan
  - 11) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi data dan informasi, mempunyai tugas:
- 1) Melakukan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - 2) Memilah dan mengelompokan data dan informasi pembangunan daerah sesuai jenis dan karakteristik data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
  - 3) Menganalisis dan melaporkan data dan informasi hasil analisis untuk digunakan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Daerah;
  - 4) Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
  - 5) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - 6) Menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - 7) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- 8) Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - 10) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang data dan informasi secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang data dan informasi; dan
  - 14) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 1) Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
  - 3) Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - 4) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan

- sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - 6) Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
  - 7) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - 8) Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
  - 9) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
  - 10) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
  - 11) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - 15) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3. Substansi tugas pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari:
- ❖ Substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I, mempunyai tugas:
    - 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana

- pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
- 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan pendidikan,
  - 8) Kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 9) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
  - 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan

untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;

- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II;
  - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II; dan
  - 13) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas);
  - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
4. Substansi tugas pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
- ❖ Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah I, mempunyai tugas:
    - 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta

- kebudayaan dan pariwisata;
- 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan

- untuk urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah I;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah I; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan

- dan pengawasan;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah II;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah II;  
dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan

- ketahanan pangan;
- 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah III;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang

- perekonomian dan sumber daya alam wilayah III;  
dan
- 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
5. Substansi tugas pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari:
- ❖ Substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah I, mempunyai tugas:
    - 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
    - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan

- pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah I;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah I; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
  - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman,

- pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah II;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah II; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika,

- statistik, persandian dan kecamatan;
- 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, ( RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang

- infrastruktur dan kewilayahan wilayah III;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah III; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
6. Substansi tugas pada bidang riset dan inovasi daerah, terdiri dari:
- ❖ Substansi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, mempunyai tugas:
    - 1) Menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
    - 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
    - 3) Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
    - 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
    - 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama

- pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - 7) Melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - 8) Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
  - 11) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ❖ Substansi invensi dan inovasi di daerah, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan invensi dan inovasi di Daerah;
  - 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan invensi dan inovasi di Daerah;
  - 3) Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah

di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasidi daerah;
- 7) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 8) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- 9) Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang invensi dan inovasi di Daerah;
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang invensi dan inovasi di Daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang invensi dan inovasidi Daerah; dan
- 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

### 3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

#### ❖ Struktur Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Bapperida Kabupaten Manggarai secara eksplisit termuat uraian struktur organisasi Bapperida Kabupaten Manggarai yaitu:

1. Kepala Bapperida  
Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 2 (dua) substansi tugas yaitu:
  - Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - Substansi Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
  - a. Substansi perencanaan dan pendanaan;
  - b. Substansi Data dan Informasi;
  - c. Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
  - a. substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I;
  - b. substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II;
  - c. substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III;
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
  - a. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I;
  - b. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II;
  - c. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
  - a. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I;
  - b. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II;
  - c. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III;

6. Bidang Riset dan Inovasi daerah membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
  - a. Substansi Sosial dan Pemerintahan.
  - b. Substansi Ekonomi dan Pembangunan.
  - c. Substansi Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Susunan Kepegawaian**

- 1) Susunan Kepegawaian Menurut Jenjang/Tingkat Pendidikan (ASN/Non ASN):

a.	S2	:	5 orang	e.	SLTP	:	1 orang
b.	S1	:	30 orang	e.	SD	:	- orang
c.	D3	:	6 orang				
d.	SLTA	:	5 orang				
<b>TOTAL</b>			:				<b>47 Orang</b>

- 2) Susunan Kepegawaian Menurut Kepangkatan/Golongan (ASN):

a.	IV/c	:	1 orang	f.	III/b	:	2 orang
b.	IV/b	:	- orang	g.	III/a	:	14 orang
c.	IV/a	:	8 orang	h.	II/d	:	1 orang
d.	III/d	:	11 orang	i.	II/c	:	- orang
e.	III/c	:	1 orang	VII	:	4 orang	
<b>TOTAL</b>			:				<b>42 Orang</b>

- 3) Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan Fungsional: 12 Orang
- 4) Susunan Kepegawaian menurut Pendidikan Penjenjangan /Diklat Struktural yang telah diikuti:

a.	PIM II	:	-
b.	PIM III	:	1 orang

c.	PIM IV	:	3 orang
TOTAL			4 orang

- 5) Jumlah Staf PNS sebanyak : 18 Orang
- 6) Jumlah Staf PPPK sebanyak: 4 Orang
- 7) Tenaga Harian Lepas sebanyak : 5 Orang

#### ❖ Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai diklasifikasikan menurut Pangkat/Golongan, Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan keadaan 31 Desember Tahun 2024, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1	Robertus Cassidy Bosko, SE., M.Ec.Dev NIP. 19780115 200112 1 005	Pembina Utama Muda IV/c	Plt. Kepala Bapperida
2	Aripin Alexius, SP NIP.19681103 199903 1 006	Pembina IV/a	Sekretaris Bapperida
3	Maria Yetsiana Wea,M.Pd NIP. 19670905 199702 2 003	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida
4	Patrisius P. Piamat, ST.MM NIP. 19771124 201001 1 011	Pembina IV/a	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

5	Yohanes A. Rodriquez,MPA NIP.19790820 201001 1 025	Pembina IV/a	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6	Bonevantura D. H. Dugis, ST NIP. 19770715 200604 1 009	Pembina IV/a	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7	Natalia Erlita Siki, S.STP NIP. 19851224 200412 2 001	Pembina IV/a	Kepala Bidang Riset dan Inovasi daerah
8	Tarsisius Sony Juhodo, S.Pi NIP. 19821011 201001 1 029	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Petrus Veritas Paru, SE NIP. 19680214 200003 1 006	Penata III/c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
10	Viktoria K. D. Ngabut NIP. 19790408 201101 2 007	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
11	Maria Christiani Hamad, SE NIP. 19861123 201101 2 024	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
12	Petrus L. Jeradu, A.Md NIP. 19740222 200012 1 001	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
13	Kiki Artina, SE NIP. 19820920 201001 2 030	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
14	Florianus Keturu, SH NIP. 19721231 201212 1 004	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
15	Petrus Karun, SS NIP. 19770730 200903 1 002	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
16	Hariyati E. Y. Fransiska,A.Md NIP. 19760910 201001 2 008	Penata Muda Tk.I III/b	Perencana Ahli Muda
17	Charolus Rolly Aprianus,SP NIP. 19820419 201001 1 023	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
18	Damianus Aris Fandy, ST NIP. 19830414 201001 1 038	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
19	Erlin Nangkur Fransiska, SS	Penata Tk.I	Perencana Ahli Muda

	NIP. 19790429 201001 2 014	III/d	
20	Hariasda R. Mario Sani, MM NIP. 19780512 201001 1 018	Pembina IV/a	Peneliti Ahli Muda
21	Gregorius Rachmat, SE NIP. 19760102 200804 1 001	Pembina IV/a	Pelaksana
22	Robertus Heron Banilo, S.Fil NIP. 19830815 201001 1 036	Penata Tk.I III/d	Pelaksana
23	Stefi M. O. Bebok, SE NIP. 19881004 201903 2 012	Penata Muda Tk.I III/a	Pelaksana
24	Emiliana S. Angkas,SE NIP.19850101 202012 2 002	Penata Muda III/a	Pelaksana
25	Serafina Hugolin Jehani,ST NIP. 19970321 202012 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana
26	Heronimus Saman,S.IP NIP. 19930529 202012 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana
27	Stanislaus Aprianus, ST NIP. 19880411 202012 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana
28	Yohanes Shending Turuk,S.IP NIP. 19980612 202108 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana
29	Fransiska D. T. Reja,S.AP NIP. 19980304 202202 2 005	Penata Muda III/a	Pelaksana
30	Dorothea Sri U. Hansi,S.Sos NIP. 19980206 202202 2 001	Penata Muda III/a	Pelaksana
31	Senensius Rodriques,S.IP NIP. 19920120 202202 1 002	Penata Muda III/a	Pelaksana
32	Fransiska R. Sari Dewi,SE NIP. 19950419 202202 2 001	Penata Muda III/a	Pelaksana
33	Yohanes B. Watang,S.Sos NIP. 19870524 202202 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana
34	Selestino Y. Men, S.Sos NIP. 19880519 202202 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana
35	Rizaldus O. Gunawan,S.Sos NIP.19931002 202202 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana

36	Gabriel P. Madut NIP.19690529 200701 1 017	Penata Muda III/a	Pelaksana
37	Susten Bonat NIP. 19750407 200701 1 020	Penata Muda III/a	Pelaksana
38	Marselinus Antonius Pantur NIP. 19750909 200903 1 002	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
39	Alfonsus Radis, A.Md NIP. 19771031 202421 1 001	VII	Pelaksana
40	Maria Nung, A.Md NIP. 19780527 202421 2 003	VII	Pelaksana
41	Yulianus Wan Hadus, A.Md NIP. 19810701 202421 1 006	VII	Pelaksana
42	Angelina Avia Grasiana NIP. 19841108 202421 2 011	VII	Pelaksana
43	Kuak Cyprianus, SH		Pelaksana/THL
44	Hieronimus Dembot		Pelaksana/THL
45	Yasinta Omong		Pelaksana/THL
46	Ovianus Jehaut		THL/Penjaga Malam
47	Ferdinandus Gos		THL/Penjaga Malam

Dari Data kepegawaian Bapperida Kabupaten Manggarai yang tergambar pada tabel 1.5 diatas, dicermati bahwa Tingkat Pendidikan aparatur/PNS didominasi oleh aparatur yang berlatar belakang pendidikan S-1 dan secara normative untuk kebutuhan OPD, dengan jumlah aparatur yang ada merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja OPD secara umum sebab, Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur berkaitan erat dengan Tingkat pendidikannya.

Selain itu dengan jumlah hanya 5 orang aparatur/PNS berlatar belakang pendidikan S-2 masih sangat kurang, dan masih jauh dari harapan sebab jika dikaitkan dengan tupoksi kelembagaan OPD yaitu untuk membantu Bupati mengkoordinasi dan melaksanakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, maka akan menjadi kurang

maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah Lembaga perencana.

#### ❖ **Sarana dan Prasarana Kerja**

Salah satu aspek penentu dalam penyelesaian tugas ialah tersedianya fasilitas kerja yang memadai. Dengan mencermati kondisi sarana dan prasarana yang ada menggambarkan bahwa ketersediaan peralatan kerja sudah cukup memadai, kendatipun terdapat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan ringan/berat seperti komputer, printer atau laptop, yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan rutinitas perkantoran.

**Tabel 1.2**

Data Sarana dan Prasarana  
Bapperida Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ruang rapat	unit	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	unit	1	-	-	1
3	Kendaraan Roda 2	unit	6	11	20	37
4	Komputer PC	unit	10	-	2	12
5	Printer	unit	32	-	14	46
6	Laptop	unit	21	-	9	30
7	Meja Biro	unit	4	-	-	4
8	Meja Setengah Biro	unit	30	-	-	30
9	GPS	Buah	3	-	-	3
10	Kalkulator	Buah	1	-	-	1
11	Meja Rapat	unit	13	-	-	13
12	Meja Komputer	unit	11	-	1	12
13	Lemari Kayu	unit	3	-	-	3
14	Lemari Kaca	unit	3	-	-	3
15	Rak Buku Kaca	unit	2	-	-	2
16	Rak Buku Kayu	unit	6	-	-	6
17	Kursi Kerja	unit	89	-	-	89

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
18	Alat Penakar Hujan	Unit	5		2	7
19	Mesin Hitung	Unit			1	1
20	Rak Besi	Unit	1		1	2
21	Focusing Screen/Layar LCD Proyektor	Unit	1			1
22	Papan Nama Instansi	Unit	1			1
23	Lemari Besi	Unit	1	-	-	1
24	Kursi Sofa	Unit	5	-	4	9
25	Papan Visuil/Papan Nama	Buah	1	-	-	1
26	Papan Pengumuman	Buah	1	-	-	1
27	Kursi Kayu	unit	2	-	6	8
28	White Board	Buah	1	-	-	1
29	Kursi Tamu	unit	-	-	1	1
30	Filling Kabinet Besi	unit	4	-	-	4
31	Telepon	unit	2	-	-	2
32	Faximile	unit	2	-	-	2
33	UPS	unit	6	-	-	6
34	Stavolt	unit	1	-	2	3
35	Jam Dinding	unit	3	-	-	3
36	MesinTik	unit	-	-	1	1
37	LCD Proyektor/Infocus	unit	3	-	9	12
38	Warless	unit	-	-	2	2
39	Brankas	unit	1	-	-	1
40	Televisi	unit	2	-	-	2
41	Antena Parabola	unit	2	-	-	2
42	Reciever	unit	-	-	1	1
43	Meja Panjang	Buah	1	-	-	1
44	Mesin Potong Rumput	unit	1	-	2	3
45	Generator	unit	1	-	1	2
46	Mesin Absensi	Buah	2	-	-	2
47	Kursi Putar	Buah	5	-	-	5
48	Kamera Digital	unit	4	-	8	12
49	Rak TV	Buah	1	-	1	2
50	Alat Kantor Lainnya	Buah	1		3	4
51	Loudspeaker	Buah		1	-	1

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
52	Alat Pemadam Portable	Buah	1	-	-	1
53	Hard Disk	Buah	1	-	7	8
54	Scanner	Buah	2	-	-	2
55	Flashdisk	Buah	-	-	2	2
56	Meja Kerja	Buah	4	-	-	4
57	Lemari Arsip utk arsip dinamis	Buah	2	-	-	2
58	Handy Cam	unit	-	-	2	2
59	Kursi Rapat	unit	50	-	-	50
60	Sound System Ruang Rapat	Set		1	-	1
61	Gorden Tipis dan Tebal	Lembar	72	-	-	72
62	Kain Meja Rapat	Lembar	12	-	-	12
63	Meja Ping-Pong	unit		1	-	1
64	Router Modem	unit	1	-	-	1
65	Mike Duduk (Ruang Rapat)	Buah	10	-	5	15
<b>T O T A L</b>			<b>452</b>	<b>14</b>	<b>107</b>	<b>573</b>

#### 4. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja

##### 1. Tujuan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

##### 2. Manfaat

Sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja SKPD yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka, Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah Kabupaten Manggarai ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- c. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai.

## **5. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Manggarai Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja serta sistematika penyajian.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapperida Kab. Manggarai Tahun 2024 meliputi Rencana Strategis Bapperida Kab.Manggarai Tahun 2021 - 2026, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bapperida Kab.Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.

**Bab IV : Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bapperida Kab.Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026**

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021 – 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mencakup Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian sasaran akan diuraikan pada bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 berikut program pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai tetap mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai serta RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya pada Urusan Perencanaan dan Penelitian. Secara ringkas substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **1) Tujuan**

Dalam Upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah maka tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

##### **2) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja**

Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu:

- Meningkatkan Capaian Target Sasaran Daerah

- Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu:

- Presentasi Realisasi Sasaran
- Presentasi Hasil Litbang yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerahDaerahyang akan digunakan untuk periode Tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab.Manggarai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1.	Persentase realisasi Sasaran daerah	100%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	2.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100%

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi Hasil. Dalam pelaksanaannya setiap Perangkat Daerah agar dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sbb:

**Tabel 2.2**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1	Persentase realisasi Sasaran	100%
2	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	2	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100%

Jumlah Anggaran 2 Sasaran Strategis			Rp. 4.793.699.768,00
Program - Program Pendukung :			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	:	Rp. 624.472.300,00
2	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Rp. 456.389.224,00
3	Program Riset dan Inovasi Daerah	:	Rp. 120.000.000,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 3.592.838.244,00

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tergambar dalam Tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Skala Kategori Peringkat Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	$\geq 100$	Memuaskan
2.	$85 \leq 99$	Sangat Baik
3.	$70 \leq 84$	Baik
4.	$50 \leq 69$	Cukup
5.	$< 50$	Kurang

#### **A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Untuk mengetahui nilai capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menetapkan Indikator-Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat berupa ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan mengetahui Tingkat keberhasilan Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2024 telah menetapkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya pencapaian target kinerja

sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2024 untuk mencapai 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya capaian target sasaran daerah dan Meningkatkan implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan.

Tabel 3.2

## Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	
		Tahun 2024	Akhir RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	100	100	38,89	38,89
<b>Rata-rata Sasaran 1</b>					<b>38,89</b>	
<b>Kategori</b>					<b>KURANG</b>	
2	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100	100	85	85
<b>Rata-rata Sasaran 2</b>					<b>85</b>	
<b>Kategori</b>					<b>SANGAT BAIK</b>	
<b>RATA-RATA SASARAN 1 s/d 2</b>					<b>61,95</b>	
<b>KATEGORI</b>					<b>CUKUP</b>	

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa Rata-rata Capaian Kinerja terhadap 2 (dua) Sasaran adalah sebesar sebesar. Tingkat Capaian Kinerja tersebut disumbangkan oleh 1 sasaran yang mencapai Tingkat capaian sasaran sebesar dan 1 sasaran yang berhasil mencapai Tingkat

capaian. Secara rinci nilai capaian kinerja per-sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja digambarkan pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.3**

Persentase Nilai Capaian Kinerja Per-Sasaran

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	38,89
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	85
<b>Rata-Rata</b>		<b>61,95</b>

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tercermin pada pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis Pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya capaian target sasaran daerah

Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.4.**

Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	100	38,89	38,89

### ❖ **Persentase Realisasi Sasaran**

Presentasi realisasi sasaran bertujuan untuk mengetahui Jumlah realisasi indikator sasaran RPJMD yang tercapai. Jumlah indikator sasaran yang ada didalam RPJMD sebanyak **54 indikator**. Indikator Sasaran di dalam RPJMD yang mencapai target pada tahun 2024 sebanyak **21 indikator**. Berdasarkan data tersebut maka persentase realisasi sasaran sebesar **38,89%**, diperoleh dari  $\frac{\sum \text{Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai Target}}{\sum \text{Indikator Sasaran RPJMD}}$  dikali 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1: Meningkatnya capaian target sasaran daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.5**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Target pada Sasaran 1 yang dilaksanakan pada tahun 2024

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>%</b>
<b>Urusan Perencanaan</b>	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	2 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Konerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 orang/bulan	528 orang/bulan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>100</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>100</b>
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	8 Unit	100
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>100</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>39 Unit</b>	<b>35 Unit</b>	<b>89,74</b>

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	<b>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	19 Unit	82,61
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase konsistensi RKPD dengan Renja, Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	1 BA	100
	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100
	Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	1 BA	100
	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	660 Usuan	1746 Usuan	100
	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	<b>Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan yang telah dianalisis</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Orang yang Dibina dalam	50 Orang	50 Orang	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pemanfaatan Data dan Informasi			
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6 Buku	6 Buku	100
	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100</b>
	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	100
	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi target program</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>25 Dokumen</b>	<b>25 Dokumen</b>	<b>100%</b>

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	100
	<b>Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	6	6	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	2 Laporan	2 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Bidang SDA	SDA			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100
	<b>Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>52 Dokumen</b>	<b>52 Dokumen</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	2 Laporan	2 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Infrastruktur			
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	14 Laporan	14 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			

**Sasaran 2** : Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 85%. Upaya mencapai sasaran ini ditetapkan melalui pelaksanaan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan penetapan 1 indikator kinerja sasaran.

Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.6**

Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100	85	85

- ❖ Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan.  
Adalah dokumen berupa hasil penelitian yang dihasilkan tahun sebelumnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang atau pendukung sasaran 2 meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.7**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung pencapaian target capaian sasaran 2 yang dilaksanakan pada Tahun 2024

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>%</b>
<b>Urusan Riset dan Inovasi daerah</b>	<b>Program Riset dan Inovasi daerah Daerah</b>	<b>Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Tersedianya dokumen penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan (Pengembangan BUMDes) dan dokumen fasilitasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Riset dan Inovasi Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang Koperasi dan UKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah Kabupaten Manggarai dan laporan pengembangan inovasi internal Bapperida</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100

### C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

Secara umum capaian kinerja sudah cukup baik namun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target 100%, yaitu pada sasaran 1 meningkatnya capaian target sasaran daerah. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal yang mendukung pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan Desember 2024 berjumlah 47 orang, yang terdiri dari PNS 38 orang, PPPK 4 orang dan Tenaga Kontrak/THL sejumlah 5 orang. Sedangkan total anggaran (Belanja Operasi dan Belanja Modal) yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian **2 (dua) sasaran** sebesar **Rp. 4.793.699.768,-**

Pada Tabel berikut digambarkan Tingkat capaian per sasaran **berdasarkan lokasi dan realisasi anggaran** :

**Tabel 3.8**

Tingkat Capaian Sasaran

(Alokasi Anggaran dan Realisasi terhadap 2 Sasaran Strategis)

No	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	4.673.699.768	4.267.590.952	91,31
2	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	120.000.000	98.680.536	82,23
<b>TOTAL</b>		<b>4.793.699.768</b>	<b>4.366.271.488</b>	<b>91,08</b>

**E. REALISASI KEUANGAN**

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp4.793.699.768,-** dengan rincian sbb:

❖ **Anggaran****1. Belanja Operasional**

a. Belanja Pegawai : **Rp2.789.954.963,00**

b. Belanja Barang & Jasa : **Rp1.951.544.805,00**

**2. Belanja Modal**

Belanja Modal Peralatan & Mesin : **Rp52.200.000,00**

❖ **Realisasi Anggaran**

Realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

Realisasi APBD Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>4.741.499.768</b>	<b>4.314.116.488</b>	<b>90,99</b>
	Belanja Pegawai	2.789.954.963	2.709.501.701	97,12
	Belanja Barang & Jasa	1.951.544.805	1.604.614.787	82,22
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>52.200.000</b>	<b>52.155.000</b>	<b>99,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.793.699.768</b>	<b>4.366.271.488</b>	<b>91,08</b>

**Tabel 3.10**

Realisasi APBD Tahun 2024 Berdasarkan Dua Sasaran Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Daerah

<b>Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>		<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>(%)</b>
<b>Urusan Perencanaan</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.592.838.244</b>	<b>3.426.938.521</b>	<b>95,38</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>109.300.033</b>	<b>103.545.033</b>	<b>94,73</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	107.885.033	102.130.033	94,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	1.415.000	1.415.000	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.786.354.963</b>	<b>2.706.801.701</b>	<b>97,14</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.354.963	2.685.801.701	97,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.000.000	21.000.000	100
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>543.983.248</b>	<b>491.614.895</b>	<b>90,37</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.850.000	1.850.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.560.000	82.260.000	99,64
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.695.000	60.686.300	99,99

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	64.868.200	64.866.100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	54.001.648	54.001.648	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.250.000	183.084.047	79,52
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54.900.000</b>	<b>54.855.000</b>	<b>99,92</b>
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.900.000	54.855.000	99,92
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.450.000</b>	<b>28.580.900</b>	<b>57,80</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.650.000	1.992.000	75,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	26.588.900	56,81
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.850.000</b>	<b>41.540.992</b>	<b>85,04</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	31.500.000	25.460.492	80.83

	Lapangan			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.250.000	6.250.000	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.100.000	9.830.500	88,56
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>624.472.300</b>	<b>550.666.259</b>	<b>88,18</b>
	<b>Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan</b>	<b>543.817.500</b>	<b>501.427.270</b>	<b>92,21</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	47.100.000	39.810.000	84,52
	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	14.890.000	14.890.000	100
	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	6.225.000	6.225.000	100
	Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota	34.180.000	34.180.000	100
	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	34.400.000	34.400.000	100
	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	407.022.500	371.922.270	91,38
	<b>Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan</b>	<b>37.630.000</b>	<b>25.400.000</b>	<b>67,50</b>

	<b>Pembangunan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.150.000	8.480.000	69,79
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	7.950.000	5.750.000	72,33
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	17.530.000	11.170.000	63,79
	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>43.024.800</b>	<b>23.838.989</b>	<b>55,41</b>
	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	24.530.000	17.524.189	71,44
	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	18.494.800	6.314.800	34,14
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>456.389.224</b>	<b>289.986.172</b>	<b>63,54</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>153.227.324</b>	<b>121.022.712</b>	<b>78,98</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	26.285.000	17.511.500	66,62

	Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	200.000	200.000	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.225.000	7.735.000	58,49
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	700.000	700.000	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.077.324	60.449.862	95,83
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000	200.000	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.790.000	23.586.350	81,93

	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.790.000	23.586.350	81,93
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>115.750.000</b>	<b>76.852.900</b>	<b>66,40</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.550.000	20.410.000	59,07
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.700.000	17.211.900	97,24
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.460.000	17.890.000	76,26
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.700.000	9.043.000	51,09
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.700.000	7.698.000	43,49
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	4.640.000	4.600.000	99,14

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
	<b>Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>187.411.900</b>	<b>92.110.560</b>	<b>49,15</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.040.900	1.040.900	100,00
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	56.450.000	18.343.780	32,50
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.440.000	19.620.000	83,70
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	56.870.000	22.491.100	39,55
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.938.000	10.072.280	84,37
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen	9.263.000	8.522.500	92,01

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.510.000	3..000	44,87
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	20.900.000	8.650.000	41,39
<b>Urusan Riset dan Inovasi daerah</b>	<b>Program Riset dan Inovasi daerah Daerah</b>	<b>201.620.000</b>	<b>146.883.922</b>	<b>72,85</b>
	<b><i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i></b>	<b><i>120.000.000</i></b>	<b><i>98.680.536</i></b>	<b><i>82,23</i></b>
	Sub Kegiatan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	120.000.000	98.680.536	82,23
<b>TOTAL</b>		<b>4.793.699.768</b>	<b>4.366.271.488</b>	<b>91,08</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan Kinerja Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Riset dan Inovasi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan Bupati Manggarai, maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan dengan **persentase capaian sasaran** sebesar **61,95%** dengan kategori **Cukup**. Dari pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis tersebut, telah menunjukkan pencapaian yang signifikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Perangkat Daerah.

#### B. Capaian Kinerja yang terkait dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

##### ❖ Sasaran 1 dengan indikator kinerja :

Persentase realisasi sasaran.

Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar **38,89%**, masih dibawah target RPJMD yaitu sebesar 100%.

❖ **Sasaran 2 dengan indikator kinerja :**

Persentase Hasil Litbang Yang Dimanfaatkan.

Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 85%, hampir mencapai target RPJMD yaitu sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Ruteng, 03 Maret 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset Dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Manggarai,



**Robertus Cassidy Bosko, SE., M.Ec.Dev**

Pembina Utama Muda

NIP. 9780115 200112 1 005